

**PENGARUH EFEKTIFITAS PENYULUHAN, PENERAPAN APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK
PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO)**

Anastasia Rizqa Novita

Topowijono

Zahroh Z.A

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
105030400111051@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

Tax is one example of acceptability come from in-country that are very important to finance national development and have a very large role in filling the State Treasury. The purpose of this research was to know influence significant simultaneously or partial variable tax information, the application of application electronic system of taxation and examination taxes on compliance rate fulfillment of an obligation taxation. This research use the kind of research explanatory research with the approach quantitative. A method of analysis used is descriptive analysis and inferential analysis. The population is the Taxpayer listed on the KPP Pratama Surabaya Wonocolo, with samples taken of 100 respondents. The results of this research show that the independent variables tax information, electronic system of taxation, and examination taxes, influential simultaneously and partial against dependent variable namely compliance rate fulfillment of an obligation taxation. Tax Information is the most dominant factor in influencing the compliance rate fulfillment of an obligation taxation in KPP Pratama Surabaya Wonocolo. DJP have to evaluate the procedure to electronic system of taxation for giving better service.

Key Word : Tax Information, Electronic System of Taxation, Examination, and Compliance Rate Fulfillment of an Obligation Taxation.

PENDAHULUAN

Benjamin Franklin pernah menyatakan bahwa *"in this world, nothing can be said to be certain except taxes and death"* (tidak ada hal yang pasti di dunia ini kecuali pajak dan kematian). Pernyataan itu nampaknya dapat menjadi pendukung terhadap sifat hakiki dari pengenaan pajak. Pajak merupakan salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting sekali untuk membiayai pembangunan nasional dan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengisi kas negara. Peran pajak tersebut akan semakin diperlukan untuk masa yang akan datang, karena dengan pajak, setidaknya pemerintah dapat mengurangi hutang negara, maka dari itu sangat diperlukan sistem pengelolaan yang semakin baik agar penerimaan pajak dapat semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Teknik pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah dalam mengumpulkan pajaknya adalah dengan pemotongan dan pemungutan. Pemotongan dan pemungutan pajak dibenarkan oleh hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak dan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan. Dalam hal ini masyarakatlah yang berperan dalam membayar pajak. Meskipun

pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara, tetapi kesadaran masyarakat Indonesia sangat kurang sekali dalam hal membayar pajak secara teratur dan benar.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dapat dilakukan salah satunya melalui penyuluhan pajak. Hal itu dikarenakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak (WP) dalam hal menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e-system*).

Negara Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajaknya, mulai 1 Januari 1984 menganut *self assesment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab

secara penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak.

Pemberlakuan *self assessment system*, memungkinkan Wajib Pajak karena kelalaiannya, kesengajaan atau ketidaktahuannya, mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) untuk mengamankan penerimaan pajak dari penyalahgunaan, penyimpangan ataupun penyelundupan pajak. Peningkatan pengawasan itu salah satunya diwujudkan dengan mengoptimalkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, karena pemeriksaan pajak merupakan elemen penting dari fungsi *selfassessment system*.

Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Antara lain adalah menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang berada dibawah pengendalian Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I ini merupakan KPP yang mempunyai Wajib Pajak terbanyak di Kanwil DJP Jatim 1. Total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP ini sampai dengan Desember 2012 adalah berjumlah 78.810. Masalah kepatuhan pajak menarik untuk diteliti, apakah penyuluhan, aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)".

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Penyuluhan Pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dinilai belum terlalu tinggi, menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan berbagai macam program demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan. Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, penyuluhan pajak diartikan sebagai

"suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan."

Tujuan Penyuluhan Pajak

Penyuluhan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan

Perkembangan yang semakin modern, menuntut pemerintah untuk menciptakan program guna mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* (sistem elektronik). *E-System* perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat

mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan pajak (Pujiani, 2012).

1. E-SPT

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dapat disimpulkan aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas/paperless).

2. E-Filing

Berdasarkan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *ApplicationService Provider* (ASP).

3. E-Registration

Pengertian *e-Registration* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2009 adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

4. E-NPWP

E-NPWP atau yang biasa disebut aplikasi pendaftaran NPWP merupakan aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.

Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan atas pembukuan

atau catatan-catatan mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak, kemudian dilakukan pengujian untuk kebenaran formal atau materiil dari pembukuan tersebut, selain itu untuk meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Ada 2 jenis kepatuhan dalam perpajakan, yaitu :

1. Kepatuhan Formal, kepatuhan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan formal karena ketentuan batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan Material, kepatuhan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi ketentuan formal tersebut, belum tentu isi dari SPT PPh Tahunan tersebut telah memenuhi ketentuan material, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari SPT PPh Tahunan tersebut untuk menguji kepatuhan materialnya.

HIPOTESIS



Gambar 1. Model Hipotesis

Keterangan :

—————▶ : Pengaruh secara simultan

-----▶ : Pengaruh secara parsial

1. Variabel penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan diduga dapat berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan

H₁ : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

H₂ : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

2. Variabel penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan diduga dapat berpengaruh secara parsial (individu) terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan.

H₁ : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

H₂ : Penyuluhan, aplikasi sistem elektronik, dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* atau penelitian penjelasan. Penelitian ini mengambil populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sampai dengan Desember tahun 2012 yang berjumlah 78.810 Wajib Pajak dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*. dan dengan menggunakan rumus slovin.

Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

2. Analisis Inferensial

a. Uji Validitas

b. Uji Reliabilitas

c. Pengujian Asumsi Klasik

Adapun asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Normalitas

2. Uji Heteroskedastisitas

3. Uji Multikolinearitas

d. Pengujian Hipotesis

1. Uji R² (Koefisien Determinasi)

2. Uji F (Uji Simultan)

3. Uji t (Uji Parsial)

e. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

X₁ = Penyuluhan

X₂ = Aplikasi e-system

X₃ = Pemeriksaan

b = Koefisien garis regresi


α = Bilangan konstanta

e = Faktor kesalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot


Berdasarkan grafik normal *Probability Plot* dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan kebanyakan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel Kolmogorov-Smirnov juga menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas karena pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0,187 yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,10$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan diagram *scatterplot* titik-titik tidak membentuk pola tertentu, dan titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas melalui metode Glesjer, nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu -1,432; 0,260; -0,337 lebih kecil dari t tabel 1,290 dan

nilai signifikansi lebih besar dari 0,10, yaitu 0,155; 0,795; 0,737.



Gambar 3. Diagram Scatterplot

Dilihat dari dua cara pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji non-multikolinearitas terpenuhi, karena tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3).

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X_1	0,946	1,057	non-multikolinearitas
X_2	0,985	1,015	non-multikolinearitas
X_3	0,959	1,043	non-multikolinearitas

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	11,426	2,126			5,375	,000
1 X_1	,229	,031	,540		7,306	,000
X_2	-,096	,056	-,124		-1,717	,089
X_3	,306	,069	,326		4,435	,000

Dari tabel diatas, didapat model persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 11,426 + 0,229 X_1 - 0,096 X_2 + 0,306 X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Apabila penyuluhan mengalami peningkatan, maka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat pula. Apabila aplikasi sistem elektronik perpajakanditingkatkan, maka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan cenderung akan

menurun, dan apabila pemeriksaan pajak mengalami peningkatan, maka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat pula.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebasterhadap variabel terikat. Variabel penyuluhan berpengaruh positif sebesar 0,229, variabel aplikasi sistem elektronikperpajakan berpengaruh negatif sebesar 0,096, dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif sebesar 0,306, sehingga dapat disimpulkan tidak semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengujian Hipotesis

1. Uji R²(Koefisien Determinasi)

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, diperoleh hasil *Adjusted R²* sebesar 0,488 atau sebesar 48,8%. Hal ini menunjukkan 48,8% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dipengaruhi oleh variabel bebas (penyuluhan (X_1), aplikasi e-system(X_2), pemeriksaan (X_3)). Sedangkan 51,2% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,710 menunjukkan tingginya hubungan antara variabel bebas yaitu penyuluhan (X_1), sistem elektronik perpajakan(X_2), dan pemeriksaan (X_3) dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Uji F (Uji Simultan)

Diketahui nilai F hitung > F tabel yaitu $32,453 > 2,141$ ($\alpha = 0,10$; *df regression* = 3; *df residual* = 96) yang berarti analisis regresi adalah signifikan. Jadi, H_1 ditolak dan H_2 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu penyuluhan (X_1), sistem elektronik perpajakan(X_2) dan pemeriksaan (X_3) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Uji t (Uji Parsial)

Pada variabel penyuluhan, nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu $7,306 > 1,660$, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai alpha yaitu $0,000 < 0,10$, maka H_1 ditolak dan H_2 diterima.Artinya, variabel penyuluhan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pada variabel sistem elektronik perpajakan, nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, yaitu $-1,717 < -1,660$, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai α yaitu $0,089 < 0,10$, maka H_1 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, variabel sistem elektronik perpajakan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pada variabel pemeriksaan pajak, nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu $4,435 > 1,660$, nilai signifikansi juga lebih kecil dari nilai α yaitu $0,000 < 0,10$, maka H_1 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, variabel pemeriksaan secara signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pembahasan

1. Pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah variabel penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan untuk variabel sistem elektronik perpajakan mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, dari hasil uji hipotesis, diperoleh nilai *Adjusted R*² sebesar 0,488 menunjukkan bahwa 48,% variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh 3 variabel bebasnya, yaitu penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,710 menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang menggunakan uji F , diperoleh nilai F hitung sebesar 32,453 dan F tabel ($\alpha = 0,10$; $df_{regression} = 3$; $df_{residual} = 96$) adalah sebesar 2,141. Dari hasil F hitung dan F tabel dapat disimpulkan bahwa model analisis regresi adalah signifikan, dan secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat karena F hitung $> F$ tabel yaitu $32,453 > 2,141$, maka H_1 ditolak dan H_2 diterima.

2. Pengaruh penyuluhan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan analisis uji regresi dan uji t , dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi

secara signifikan dan positif oleh penyuluhan. Jika dilihat dari nilai β (0,540), penyuluhan merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa dengan penyuluhan, dapat membuat masyarakat khususnya Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo menjadi semakin paham, sadar dan peduli dengan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh sistem elektronik perpajakan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan analisis uji regresi dan uji t , dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh sistem elektronik perpajakan. Artinya, jika sistem elektronik perpajakan terus ditingkatkan, maka dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan kata lain, tingkat kepatuhan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo semakin menurun secara signifikan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujiani (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *e-system* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan *e-Registration*.

Sistem elektronik perpajakan merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak guna melakukan modernisasi perpajakan. Sistem elektronik perpajakan dilakukan dengan menggunakan sistem

informasi elektronik dalam memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan, membayar maupun registrasi pajak lainnya. Namun dalam penelitian ini sistem elektronik perpajakandiniilai berdampak negatif pada kenaikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, hal ini dikarenakan Wajib Pajak kurang menerapkan aplikasi ini saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti dalam melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT atau *e-Filing*. Wajib Pajak merasa cara untuk mengaplikasikan sistem elektronik perpajakan ini terlalu rumit, misalnya untuk menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak harus mempunyai e-FIN terlebih dahulu, dan ada syarat-syarat untuk mendaftar e-FIN. Selain itu, akibat masih sering adanya permasalahan teknis terkait sistem atau aplikasi *e-Filing* ini membuat Wajib Pajak kurang menggunakan sistem ini. Pada penyampaian SPT wajib pajak badan yang kompleks, dan banyak menyertakan lampiran, membuat pelaporan pajak badan melalui *e-Filing* harus membayar ASP (*Application Service Provider*). Begitu pula dalam penyampaian e-SPT Wajib Pajak masih diharuskan datang ke KPP untuk menyampaikan hasil pengisian e-SPT tersebut. Jarangnya Wajib Pajak dalam menerapkan aplikasi sistem elektronik perpajakan ini yang membuat sistem elektronik perpajakan berdampak negatif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan analisis uji regresi dan uji t, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan. Jika dilihat dari nilai beta, pemeriksaan merupakan faktor dominan kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harry Patria (2011) yang hasilnya menyebutkan bahwa pemeriksaan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan SPT maupun pembayaran/penyetoran pajak oleh Wajib Pajak badan. Hasil dari penelitian ini telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikannya sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Model regresi terbebas dari masalah normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas, sehingga telah memenuhi syarat sebagai model regresi yang baik.
2. Uji F yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel yaitu penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Hasil uji t menyimpulkan bahwa variabel penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan pajak, berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah variabel penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan untuk variabel sistem elektronik perpajakan mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Saran

1. KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebaiknya tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai oleh kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya modernisasi perpajakan dan sering adanya peraturan baru yang mengharuskan KPP Pratama Surabaya Wonocolo cepat tanggap

untuk memberi penyuluhan langsung kepada Wajib Pajaknya.

2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mengevaluasi kembali prosedur dalam menggunakan sistem elektronik perpajakan ini, agar menjadi lebih sederhana dan ringkas, sehingga membuat fasilitas sistem elektronikperpajakandapat melakukan pelayanan yang lebih baik lagi dikemudian hari dan dapat semakin memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Selain itu seharusnya DJP memiliki ASP sendiri, sehingga DJP tidak perlu menggunakan perusahaan penyedia jasa aplikasiuntuk membantu menyampaikan SPT secara elektronik kepada DJP.
3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih banyak lagi memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar lebih yakin dan merasa dimudahkan dengan menggunakan sistem elektronik perpajakan, misalnya dengan cara memperbanyak sosialisasi melalui media elektronik, memberikan tutorial kepada Wajib Pajak mengenai cara melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan *e-system*.
4. Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Patria, Harry (2011). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Penanaman Modal Asing Dua, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*. Skripsi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang Selatan : tidak diterbitkan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Pujiani, Melli dan Rizal Effendi. 2012. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System terhadap Penerimaan Pajak di KPPPratama Palembang Ilir Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak